

LOKASI PEMASANGAN – ALAT PERAGA KAMPANYE – PEMILIHAN UMUM
2023

Kpt 349 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 20 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1621 Tahun 2023; Peraturan Bupati Rembang No. 14 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Pemasangan Alat Peraga Kampanye; Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 dilarang dipasang di lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Pemasangan, perawatan, pemeliharaan, pembersihan dan penurunan alat peraga kampanye beserta segala akibat dari pemasangan, perawatan, pemeliharaan, pembersihan dan penurunan alat peraga kampanye menjadi tanggungjawab Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 17 November 2023.
 - Lampiran 2 halaman.